



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN

JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212
E-mail : disdik.inhil@gmail.com website: http://disdik-inhil.web.id

Keputusan Nomor : SK.,/DISDIK-PAUD/KB-VII/2024

PEMERINTAH IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS SATUAN PAUD : KELompok BERMAIN (KB)
PADA LEMBAGA PAUD "KELompok BERMAIN NURUL IMAN"

Diberikan kepada :

Nama Lembaga PAUD : Nurul Iman
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl. H. Nasir
Kelurahan : Tanjung Harapan
Kecamatan : Gaung Anak Serka
Kab/Kota : Indragiri Hilir
Penitik : Hamita, S.Sos, S.Pd
Penempatan Penyelenggara : Hamita, S.Sos, S.Pd
Masa Berlaku Izin : 09 Agustus 2024 s/d 09 Agustus 2027 (3 Tahun)

Penyelenggara/Pengelola wajib menyelenggarakan Program jenis satuan PAUD Kelompok Bermain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjalankan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Tembilahan, 09 Agustus 2024





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212
E-mail : disdik.inhil@gmail.com website: <http://disdik-inhil.web.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 547./DISDIK-PAUD/KB-VIII/2024

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JENIS SATUAN PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)
PADA LEMBAGA PAUD "KELOMPOK BERMAIN NURUL IMAN"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) PP No 17/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - b. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Nurul Iman Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dipandang perlu memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Nurul Iman tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014;
 - d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Nurul Iman tersebut.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;
11. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.797/XII/HK-2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada.
 Nama Lembaga : Nurul Iman
 Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain
 Alamat : Jl. H. Nasri
 Kelurahan : Tanjung Harapan
 Kecamatan : Gaung Anak Serka
 Kab/Kota : Indragiri Hilir
 Pemilik : Harnita, S.Sos, S.Pd
 Pemimpin Penyelenggara : Harnita, S.Sos, S.Pd

KEDUA : Izin Pendirian pada Diktum Pertama berlaku mulai 09 Agustus 2024 sampai dengan 09 Agustus 2027

KETIGA : Penyelenggara/ Pengelola Wajib :

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian.
3. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan dengan Format yang ditentukan.
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Izin berakhir.

- KESIMPAT : Biaya pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan kepada Pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dengan dana yg relevan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Tembilahan
: 09 Agustus 2024

KEPALA PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;
2. Camat Gaung Anak Serka di Teluk Pinang;
3. Lurah Tanjung Harapan di Kec. Gaung Anak Serka.